BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menurut sudut pandang Islam, pajak (*dharibah*) yang artinya adalah beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (Inayah, 2005;23).

DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). E-SPT merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak guna memudahkan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja pelaporan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak diharapkan akan mengalami peningkatan. Selain berbagai kelebihan yang ditawarkan e-SPT, aplikasi e-SPT juga semakin dipermudah karena saat ini penggunaan dan keberadaan komputer, serta internet sangat mudah dijangkau diberbagai kalangan masyarkat Indonesia.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seperti laporan pada tabel dibawah ini dimana jumlah wajib pajak yang melapor SPT Masa PPN sebelum dan sesudah e-SPT pada 2012-2017.

Tabel 1.1

PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAPOR SPT PPN SEBELUM DAN SESUDAH E-SPT

Tahun 2012-2017

Jenis Wajib Pajak	**Tahun Pajak**					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Badan yang melapor SPT Masa PPN dengan e-SPT	48	65	117	1,686	1,802	1,826
Badan yang melapor SPT Masa PPN secara manual	1,495	1,660	1,659	148	42	19
Total Wajib Pajak Badan	1,543	1,725	1,776	1,834	1,844	1,845

Sumber: Data KPP Kembangan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan/ Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan e-SPT. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 Pasal 4 nomor 2 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN.

Sejalan di KPP Kembangan sejak diberlakukannya e-SPT Masa PPN yang melaporkan SPT Masa PPN terlihat kenaikan yang signifikan pada tahun 2015, karena perusahaan telah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-SPT. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 Pasal 4 nomor 2. Sehingga, kepatuhan wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, maka e-SPT diharapkan menjadi salah satu media yang dapat membantu wajib pajak dalam pengisian SPT.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayarkan pajak yang terhutang, serta kepatuhan untuk menyetor tunggakan pajak dan juga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia menganut sistem Self Assessment yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan dianutnya Self Assessment System tersebut maka

pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar, oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasi dengan luas dan utuh.

Mahyudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung" menyatakan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima.

Dirjen Pajak terus membenahi administrasi perpajakan khususnya pelayanan administrasi pajak berbasis teknologi kepada pegawai pajak yang selama ini telah memberikan manfaat langsung sesuai dengan reformasi perpajakan secara umum yakni menciptakan administrasi pajak yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul: "**Pengaruh Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan)"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pengaruh Penerapan e-SPT Masa PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Kembangan?
2) Bagaimana pengaruh Penerapan e-SPT Masa PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan e-SPT Masa PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Kembangan.
2) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan e-SPT Masa PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis
   a. Penelitian selanjutnya, sebagai referensi sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
   b. Pendidikan, sebagai acuan agar lebih meningkatkan pengetahuan teknologi sehingga pada saat waktunya sudah memiliki status sebagai Wajib Pajak maka diharapkan dengan mudahnya menghitung, menyetor, melapor pajaknya dengan aplikasi pajak yang sudah tersedia.
2) Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan membuat sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi perpajakan secara lengkap melalui sistem informasi elektronik sehingga akan

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena lebih mudah.

b. Bagi Wajib Pajak, dapat menambah pengetahuan wajib pajak sehingga semakin banyak yang berinisiatif membayar pajak melalui sistem informasi elektronik dan mendapatkan apa yang diharapkan dari sistem tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.